



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

LOGO DAN *TAGLINE CITY BRANDING* KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun citra positif sekaligus sebagai media promosi potensi Kabupaten Penajam Paser Utara baik di dalam maupun di luar Daerah, perlu diciptakan Logo dan *Tagline City Branding* yang dapat mewakili semangat serta harapan karakteristik Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa untuk memastikan dan menjamin pemanfaatan, penggunaan dan penerapan Logo dan *Tagline City Branding*, perlu ada pengaturan dalam penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo dan *Tagline City Branding* Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO DAN TAGLINE CITY BRANDING KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *City Branding* adalah strategi atau upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan posisi yang kuat pada Daerah agar dapat lebih dikenal secara nasional maupun internasional.
6. Logo dan *Tagline City Branding* adalah penggambaran grafis dan beberapa huruf/kalimat pendek yang diungkapkan untuk mengomunikasikan identitas Daerah.

7. Logogram adalah simbol yang digunakan untuk mewakili identitas Daerah.
8. Logotype adalah sebuah elemen logo yang mengandung merek yang berbentuk huruf atau tulisan.
9. *Tagline* adalah rangkaian kalimat pendek yang dipakai untuk mewakili slogan Daerah”.

BAB II

LOGO DAN *TAGLINE CITY BRANDING* DAERAH

Pasal 2

Logo dan *Tagline City Branding* Daerah terdiri atas 3 (tiga) elemen yaitu:

- a. Logotype;
- b. Logogram; dan
- c. *Tagline*.

Pasal 3

- (1) Logotype sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu Serambi Nusantara.
- (2) Filosofi desain Logotype sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan visualisasi dari beberapa unsur yang berpadu, selaras, dan seimbang, meliputi:
 - a. warna Kuning mengartikan impian Indonesia menjadi generasi emas 2045 yang memiliki kecerdasan yang komprehensif, yakni produktif, inovatif dan berkarakter yang kuat dan juga warna dari Adat Paser yang ada di Daerah;
 - b. warna Merah melambangkan produktivitas dan juga semangat;
 - c. warna Hijau melambangkan pertumbuhan pertanian sebagai salah satu sumber daya alam yang dimiliki Daerah dan juga lumbung padi terbesar di Kalimantan; dan
 - d. Layar kapal merupakan salah satu simbol dari wilayah pesisir.

Pasal 4

- (1) Logogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terbentuk dari tulisan *tagline* yaitu Serambi Nusantara.

- (2) Logogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menguatkan keberadaan sebagai salah satu pintu masuk menuju Ibu Kota Nusantara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 5

- (1) *Tagline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terbentuk dari kata “Serambi Nusantara” yang berarti Penajam Paser Utara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perkembangan Nusantara dengan ciri Daerah Pesisir.
- (2) *Tagline* berwarna kuning mengartikan impian Indonesia menjadi generasi emas 2045 yang memiliki kecerdasan yang komprehensif, yakni produktif, inovatif dan berkarakter yang kuat dan juga warna dari Adat Paser yang ada di Daerah.
- (3) *Tagline* menggunakan huruf berjenis tulisan tangan menunjukkan nilai adaptif dan dinamis masyarakatnya.

Pasal 6

Logo dan *Tagline City Branding* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Logo dan *Tagline City Branding* digunakan Perangkat Daerah untuk mempromosikan dan mengembangkan citra positif Daerah melalui:
- kegiatan resmi Pemerintah Daerah;
 - promosi Daerah; dan
 - penyebarluasan informasi kepada masyarakat/kelembagaan/ *stakeholder* dan jejaringnya.
- (2) Panduan penggunaan Logo dan *Tagline City Branding* Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 27.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
LOGO DAN *TAGLINE CITY BRANDING*
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LOGO DAN *TAGLINE CITY BRANDING*
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,
SEKRETARIAT DAERAH
Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
LOGO DAN *TAGLINE CITY BRANDING*
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PANDUAN PENGGUNAAN LOGO DAN *TAGLINE CITY BRANDING*
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

A. LOGO UTAMA



B. MAKNA LOGO




C. MAKNA HURUF

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
1234567890
!"',:;?



ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890
!"',:;?




D. GRID DAN SKALA LOGO





100%
21x9 cm



50%
10,5x4,5 cm



25%
5x2 cm

E. LOGO POSITIF DAN DIAPOSITIF



F. PANDUAN WARNA



C: 29 M: 100 Y: 100 K: 1
R: 190 G:0 B:0
#BE0000

Nationalism

Shades



Tints



C: 87 M: 38 Y: 100 K: 2
R: 33 G:126 B:54
#217E36

Natural Resources

Shades



Tints



C: 11 M: 34 Y: 95 K: 0
R: 229 G:179 B:36
#E5B324


Religious Society & Culture

Shades



Tints




G. PANDUAN WARNA




C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0
R:254 G:254 B:254
#FEFEFE



H. PATTERN




I. PEMAKAIAN LOGO YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN



Tidak diperkenankan menerapkan drop shadow pada logo



Tidak diperkenankan menghilangkan akronim PPU



Tidak diperkenankan memberikan frame



Tidak diperkenankan memberikan efek gradasi




Tidak diperkenankan memutar logo



Tidak diperkenankan menggeser dan merubah elemen




Tidak diperkenankan menggunakan background yang sama dengan warna logo



Tidak diperkenankan memberikan image yang tidak kontras dengan logonya

J. ELEMEN GRAFIS



Penambahan pinggiran hitam untuk menegaskan warna logo

K. CONTOH PENERAPAN LOGO

Speed Boat



Mobil Van



Baliho



Tote Bag



Kalender



Kaos Polo



Kebutuhan Perkantoran



Paper Bag



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008